

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR KABUPATEN PATI**

(Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Di ajukan Oleh :

M.Vellya Ngesti Fadhilaturrohman

NIM : 30301900248

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN PATI
(Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)**



Diajukan oleh :

M.Vellya Ngesti Fadhilaturrohman

NIM : 30301900248

Pada tanggal 25 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Taufiq.,S.H.,M.H

NIDN : 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN PATI
(Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

M.Vellya Ngesti Fadhilaturrohman

30301900248

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada 18 tanggal 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN. 0620058302

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Taufiq.,S.H.,M.H
NIDN. 0424096404

Dr. Naavi'u Emal Maliki, S.H, M.H
NIDN. 064129601

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.VELLYA NGESTI FADHILATURROHMAN

Nim : 30301900248

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PATI**

(Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)

adalah benar hasil Karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 November 2025

M.Vellya Ngesti Fadhilaturrohman

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Bangga lah pada dirimu sendiri orang yang menjelekan mu adalah orang yang takut dengan kelebihanmu dan merasa iri denganmu.”


Skripsi ini persembahkan untuk :

Untuk Islam yang aku junjung tinggi

Untuk Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi
dan menyayangi ku dengan tulus dan ikhlas sepanjang masa

Untuk adik yang aku banggakan

Untuk sahabat-sahabatku, dan kawan-kawanku



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Tiada untaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PATI (Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)”. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, atas berkat dan izin-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, SH,.M.H, Dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat.
6. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., M.H selaku dosen wali.

7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Mahmudi, SH., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pati yang telah mengizinkan penulis untuk studi kasus di Kejaksaan Negeri Pati.
9. Ibu Endang Pardianti, SH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana khusus telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan dan pengarahan selama melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Pati.
10. Bapak Agus Sutiyono dan Ibu Nur Khayati selaku kedua orang tua penulis yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, serta memberikan motivasi, dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih banyak untuk adikku tercinta yang bangga Ngesti Ud Himatul Janah terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
12. Terima kasih banyak untuk Monika Leni Silvia selalu menyemangati atas dukungan dan bantuan kepada penulis.
13. Terima kasih banyak untuk teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang 25 November 2025

Penulis

M.Vellya Ngesti Fadhilaturrohman

30301900248



ABSTRAK

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi masalah sosial yang semakin kompleks dan memprihatinkan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pendidikan, lingkungan keluarga, dan pengaruh media yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Dalam banyak kasus, tindakan pencurian ini dilakukan sebagai bentuk pelarian dari tekanan emosional, ketidakstabilan keluarga, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penuntutan terhadap tindak pidana Pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Pati serta mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa dalam tindak Pidana Pencurian di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Bawah Umur di Pati dimana lembaga tersebut melakukan proses penuntutan dan mengambil keputusan yang dilakukan terhadap hukuman yang akan diberikan oleh jaksa kepada terdakwa yang sedang terlibat dalam proses pidana. Kendala yang dihadapi dan penyelesaian Jaksa dalam Tindak Pidana Pencurian di Bawah Umur Negeri Pati meliputi kondisi dari alat bukti yang dibutuhkan tidak dapat memberikan keterangan atau informasi yang membantu di mana solusi dari kendala ini adalah bahwa jaksa terus mencari alat bukti dan juga menjaga kondisi dari alat bukti yang akan digunakan. Kendala selanjutnya adalah dari sisi saksi di mana saksi tidak memberikan keterangan sebagai mestinya, oleh karena itu jaksa terus berupaya untuk mengorek informasi dari segala sumber. Kemudian, mengaudit adanya kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana pencurian di bawah umur dimana Pengadilan Negeri Pati akan meminta bantuan kerja sama seperti pendekatan secara restorative dan rehabilitasi.

Kata Kunci : *Pencurian, Anak di bawah Umur, Pengadilan Negeri Pati*

ABSTRACT

Theft committed by minors is becoming an increasingly complex and concerning social problem. This phenomenon reflects an imbalance in the educational process, family environment, and media influence that can influence children's behavior. In many cases, this act of theft is carried out as a form of escape from emotional stress, family instability, or the inability to meet basic needs. This study was conducted to determine and analyze the prosecution of criminal acts of theft committed by minors in the Pati District Court and to determine and analyze the obstacles faced by prosecutors in criminal acts of theft by minors in the Pati District Court and how to resolve them. This study uses a sociological juridical approach. This approach method is carried out by digging for information and conducting research in the field to further understand the problems to be discussed. Based on this study, the results of the study are the implementation of the prosecution of criminal acts of theft by minors in Pati where the institution carries out the prosecution process and makes decisions regarding the punishment that will be given by the prosecutor to the defendant who is involved in the criminal process. Obstacles faced and resolved by the Prosecutor in the Criminal Act of Theft by Underage in Pati District include the condition of the required evidence unable to provide testimony or information that helps where the solution to this obstacle is for the prosecutor to continue to search for evidence and also maintain the condition of the evidence that will be used. The next obstacle is from the witness side where the witness does not provide the testimony as it should, therefore the prosecutor continues to try to extract information from all sources. Then, auditing the loss suffered by the state due to the criminal act of theft by underage where the Pati District Court will request assistance in cooperation such as a restorative and rehabilitation approach.

Keywords: Theft, Minors, Pati District Court

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian.....	17
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak dibawah Umur.....	31
C. Tinjauan Pencurian Dari Aspek Hukum Pidana Islam.....	46
D. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.....	54
BAB III.....	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78

B. Saran.....	79
DAFTAR ISI	80
1. Al Quran dan Al Hadits.....	80
2. Buku	80
3. Perundang-Undangan.....	81
4. Jurnal HUKUM.....	81
5. https://kamushukum.web.id/?s=penegakan+tindak+pidana	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Tujuan manusia tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama anggota masyarakat terjadi hubungan atau kontak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Manusia secara pribadi pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya atau bebas. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya. Dalam kontak sosial manusia di batasi oleh ketentuan- ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, karena jika tidak demikian akan terjadi ketidak seimbangan dalam bermasyarakat.¹

Anak adalah aset bangsa yang menentukan nasib bangsa di masa depan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa Negara dan bangsa Indonesia. Karena itu kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa sekarang.²

Masa depan kesejahteraan anak-anak ini tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam

¹ J.B. Dliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001). hal. 15

² Arifin, Imam Subaweh, and Umi Rozah. "Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.1 (2021) hal 1-17.

pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya, kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah sering kali memungkinkan dirinya yang disalahgunakan, secara tidak langsung atau secara langsung oleh sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Anak juga merupakan masa di mana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjerumus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahirnya maupun batin mereka dalam hal kehidupan masyarakat. Dalam kondisi ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin ikut campur tangan siapa pun, termasuk orang tua mereka sendiri.

Ketika menghadapi masa-masa ini seharusnya anak mendapatkan perhatian dan pembinaan yang efektif dari orang tuanya. Akan tetapi, dalam kondisi sekarang banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, dari sisi lain orang tua dari keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan pengawasan keluarga. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan asosial yang bisa merugikan

dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat setempat. Realitas ini merupakan suatu hal yang sangat ironis karena bertentangan anak sebagaimana yang terluang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.³

Kenakalan remaja setiap tahunnya semakin bervariasi, meskipun itu hanya kejahatan Sepintas, seorang anak melakukan tindak pidana karena kelalaian, dan dari sudut pandang pidana, anak yang melakukan tindak pidana diancam pidana, meskipun pembedaan bagi anak berbeda dengan pembedaan bagi orang dewasa. Pandangan kriminologi yang dikemukakan oleh Robert F Meier dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab kriminologi adalah mengangkat tabir hukum pidana, termasuk asal-usul dan kegunaannya, agar pelaku kejahatan dapat diekspos untuk kepentingannya. dari otoritas.⁴

Pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan : “Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, Kriminologi, Radja Grafindo Persada, Jakarta: 2014

fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, di mana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan, menurut laporan pengadilan tahun 2011

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh provinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia di bawah 16 tahun yang diajukan ke pengadilan. Salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak itu tidak lain adalah kejahatan pencurian, yang di mana delik pencurian tersebut telah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Ketika anak melakukan kejahatan seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan meresahkan ketidaknyamanan dalam lingkungannya. Keadaan seperti ini tentu sangat tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar kejahatan seperti pencurian khusus yang dilakukan anak yang di bawah umur bisa berkurang.

Khusus untuk anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Perlindungan anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan

⁵ *Ibid*

dengan hukum dilaksanakan melalui :

Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.

Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

Karena setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku tindak kejahatan anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan kejahatan, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah orang yang mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini menjatuhkan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatkannya kualitas maupun kualitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan pengulangan serta penanganannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan Anak mengenal adanya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak, inilah hukum acara pidana yang diharapkan di masa yang akan datang, maksud dari diversi ini adalah untuk memungkinkan penyelesaian di luar proses peradilan sehingga tercapai perdamaian antara korban dan pelaku.⁶

Menurut keterangan dari BAPAS mengenai anak yang melakukan tindakan pencurian, sebagian besar berasal dari keluarga yang ekonominya lemah dan anak-anak yang tidak sekolah dengan beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Anak yang melakukan tindakan pidana pencurian ini dikenai dengan hukuman pidana penjara dengan pasal 362 atau Pasal 363 KUHP tapi hukuman tersebut tidak dijalankan pemerintah sepenuhnya untuk anak di bawah umur, beda dengan orang dewasa yang melakukan tindakan pencurian, hukuman untuk anak di bawah umur atas pasal tersebut dikurangi setengah atau dikurangi 1/3 karena seorang anak belum bisa

⁶ Taufiq, Muhammad. "Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial." Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 1 (2013): 25–32.

berpikir dan mudah untuk dipengaruhi dan itulah sebab mengapa dinamakan seorang anak⁷.

Hal ini akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara untuk mendidik anak dalam penyelesaian masalah dengan hukum. Dengan demikian implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Islam sendiri memberikan hukuman berat bagi perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sangat jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit, oleh karena itu tangan tersebut dipotong agar tidak menular kepada orang lain sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan yang dilakukan oleh satu organ demi kemaslahatan jiwanya merupakan hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang di dalam hatinya berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pencurian terhadap harta benda orang lain.

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi Batasan umur terhadap anak selain kata balig, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini

⁷ Bapas 10 oktober 2013

menjadikan sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukuman kasus pencurian, sebab hukum Islam dalam menentukan kasus pencurian, karena hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan untuk orang dewasa kecuali jika anak itu sudah balig dan mukalaf (orang yang dibebani hukum). Sedangkan Batasan umur balig tidak pasti, karena setiap orang pasti berbeda-beda setiap diri seorang anak.⁸

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Di mana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemunahan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu untuk mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai objek kajian penelitian yang berjudul. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian yang Dilakukan anak Di bawah Umur Di Kabupaten Pati Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti ”

⁸ Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law, Cet ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya anak di bawah umur melakukan kejahatan pencurian ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur melakukan kejahatan pencurian.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur .

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkara ini.
- b. Untuk membandingkan teori hukum yang dapat di dalam bangku kuliah dengan praktik langsung yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan perkara ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya penelitian ini maka penulis berharap karya penulis dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka masyarakat lebih mudah untuk memahami tindak kejahatan khususnya pencurian yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di lingkungan sekitar.

c. Bagi Pemerintah

Agar dapat menjadikan pemikiran alternatif terhadap pemerintah yang diharapkan guna sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya tindak pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Penegakan Tindak Pidana

Menurut Kamus Hukum, yang dimaksud penegakan tindak pidana adalah suatu usaha untuk memunculkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-undangan lainnya.⁹

2. Pencurian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁰

⁹ <https://kamushukum.web.id/?s=penegakan+tindak+pidana> tanggal 15 Maret 2023

¹⁰ Lestari, D A. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Jakarta, 17 July 2020 hal 25.

3. Anak Di bawah Umur

Menurut UU yang dimaksud anak di bawah umur atau disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

4. Hukum Pidana Indonesia

Pengertian ini menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana”.¹²

5. Hukum Pidana Islam

Pengertian ini menurut Haliman adalah “ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta”.¹³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yaitu yuridis sosiologis, di mana dalam pendekatan yuridis sosiologis peneliti terjun

¹¹ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

¹² Sudarto, *Hukum Pidana Ia*, Malang: Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, 1974, hlm. 6

¹³ Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 64.

ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis meneliti data primer sebagai data utama di samping juga menggunakan data sekunder oleh karena itu agar data dalam penelitian lebih akurat karena bersumber langsung dari objek atau subjek penelitian di lapangan,

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti di lapangan secara mendalam. Penelitian ini mengumpulkan informasi atau data yang teliti mungkin mengenai fakta atau fenomena pada saat ini. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penegakan hukum pidana pencurian bagi anak di bawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud merupakan sumber dimana data diperoleh berdasarkan pada data primer dan sekunder.

a. Data Sekunder

Data dari penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung di Pengadilan Negeri Pati mengenai tata cara bagaimana terjadinya tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga

diharapkan agar penelitian yang diperoleh merupakan hal obyektif sesuai kondisi riil yang ada di lapangan.

b. Data Primer

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang didapatkan dengan cara mencari konsep, teori, pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan tindak pidana pencurian di bawah umur untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengalaman dan wawancara dan terkait dengan materi penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hukum di Indonesia bahan hukum primernya yaitu :

- a) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Rencana Undang-undang Kitab Undang-undang Pidana
- e) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak]

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau doktrin yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berhubungan dengan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Tujuan dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, sehingga penulis dapat terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis dibidang-bidang tertentu.

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab

peneliti kepada narasumber secara lisan untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai objek yang diteliti.

5) Analisis Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dimana penelitian ini berfokus dengan data yang ada di lapangan kemudian ditafsirkan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan juga wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber. Analisis data menggunakan metode deduktif dimana penulis menarik kesimpulan dari keadaan umum dan kemudian dihubungkan dengan keadaan khusus. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian kemudian dihubungkan antara data yang sesuai sehingga memunculkan hipotesis yang dapat ditarik kesimpulan. Kemudian kesimpulan data tersebut diverifikasi dan dilakukan pencarian data baru agar menjadi validitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pencurian Peraturan mengenai Pencurian

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya seseorang, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁴ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum*. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum. Ada 2 aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monitis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana berdasarkan unsur-unsurnya. Tindak Pidana juga dirumuskan ke dalam Undang-Undang salah satunya adalah KUHP. Selain arti dari Tindak Pidana, ada juga istilah lain yang sering digunakan penyebutannya, yaitu:

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.

- a. Perbuatan Pidana. Menurut Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang No. 1 Drt. 1951.¹⁵ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat asas legalitas material yang diperbaharui melalui RUU KUHP yaitu “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang”
- b. Perbuatan yang dapat dihukum. Pengertian ini digunakan oleh Lamintang dan Samosir, dalam buku mereka “ Hukum Pidana Indonesia”.
- c. Peristiwa Pidana
- d. Delik, berasal dari Bahasa latin yaitu (delictum) yang artinya suatu perbuatan atau tindakan melanggar ketentuan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau sadar dan tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya atau tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan atau Undang-Undang yang telah terbukti sebagai suatu peristiwa yang dapat dihukum.

Golongan monitis merupakan golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan per tanggung jawaban tindak pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan pidana.

¹⁵ Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat republik Indonesia nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Sususnan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan sipil, hlm. 4.

1. Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶
2. Bauman menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷
3. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan ancaman pidana.¹⁸

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan manusia dan bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana :

1. Unsur tingkah laku. Tindak pidana merupakan mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan karena tingkah laku adalah unsur mutlak dari tindak pidana.

¹⁶ Ainul Syamsu, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04/dualisme-tentang-delik-sebuah.html>.

¹⁷ Iin yarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), h. 53.

¹⁸ Ibid, h. 52.

2. Unsur melawan hukum. Dari sudut Undang-Undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang yang artinya setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana).
3. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan pelaku dan akibat serta melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.
4. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidana nya perbuatan.
5. Unsur keadaan yang menyertai, merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan yang dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat dalam tindak pidana aduan.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah unsur alasan atau diperberat nya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidana perbuatan.¹⁹

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002), h. 110.

Berdasarkan definisi sebelumnya maka penulis menyimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Pada dasarnya tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu berdekatan dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin hilang karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat mengurangi atau diminimalisir intensitas nya.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP ialah yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda yang mempunyai arti sebagai berikut:

“ Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.”²⁰

Di dalam Buku 1 Bab IX KUHP tidak memberikan pengertian istilah pencurian, sebagaimana beberapa istilah yang dipakai dalam Undang-Undang tersebut. Hal itu ditentukan di dalam rumusan pasal 362 KUHP bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman ialah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum. Sedangkan unsur subjektif adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, apabila orang tersebut terbukti telah mengambil semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP.²¹ Dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian

²⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, ed. Ke 2 Kejahatan terhadap harta kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

²¹ Ibid., h. 2.

secara jelas karena hanya menyebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.²² Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif yaitu *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif yaitu
 - 1) *Hij* atau barang siapa
 - 2) *wegnemen* atau mengambil
 - 3) *eenig goed* atau sesuatu benda
 - 4) *dat gaheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²³

²² Waluyudi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Jambatani, 2003), h. 71.

²³ Lamintang, op, cit, h. 2.

Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena Undang-Undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur :

- a. mengambil
- b. sesuatu benda
- c. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- d. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.²⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- a. harus ada perbuatan mengambil
- b. yang diambil harus sesuatu barang
- c. barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (melawan hak)²⁵

Untuk lebih jelasnya akan dirumuskan dari ke empat unsur-unsur pencurian diantaranya :

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soesilo, KUHP “Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal” (Bogor: Politeia, 1996), h. 249.

1. perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.
2. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskipun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa barang helai rambut Wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan wanita itu. Termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagaimana kepunyaan orang lain misalnya : A Bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disamping di rumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di dalam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
4. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan maksud untuk memilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang milik orang lain di jalan kemudian mengambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, bisa disebut pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah barang itu datang di rumah barang itu dimiliki

untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada pihak berwajib), ia salah menggelapkan karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.²⁶

3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan menjadi :

a. Pencurian biasa

Yang dimaksud dengan pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.²⁷

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 362 KUHP, merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian dan terdiri dari unsur perbuatan mengambil, sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Pencurian berkualifikasi atau dengan pemberatan

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana pencurian yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti : pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun bagi :²⁸

²⁶ Lihat penjelasan pasal 362. KUHP. Ibid., h. 250.

²⁷ Ibid., h.251.

²⁸ Ibid.,h.251

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Pertama pencurian ternak. Di negara Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (weide). Berhubung di Indonesia ini ternak termasuk hewan peliharaan yang sangat penting bagi masyarakat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

Kedua pencurian di waktu ada kebakaran, letusan gunung berapi, gempa, banjir, gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

Ketiga pencurian di waktu malam ada dalam sebuah rumah atau pekarangan tertentu yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Maksud dari “malam hari” masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.²⁹

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam kualifikasi ketiga disertai dengan salah satu tersebut keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini berbeda dengan pencurian lainnya, misalnya pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pasal pencurian barang-

²⁹ Lihat Pasal 98 KUHP. Ibid., h.104.

barang yang nilainya sangat rendah untuk KUHP baru yang berlaku untuk tahun 2026(yaitu semua hanya untuk barang yang tidak mempunyai nilai lebih dari Rp: 500) orang tidak seberapa bersifat jahat perbuatannya. Misalnya karena haus setelah kerja di tengah terik matahari maka diambil sebuah manga atau kelapa dari halaman seseorang tetangga, oleh karena itu ancaman pidana hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 10,000,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp250. Oleh karena itu dalam tahun 1960, dengan Undang-Undang No. 16/Prp/1960 pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.³⁰

Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, pencurian yang diketahui, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tela menguasai barang yang dicuri.

³⁰ Pasal 364 KUHP. Ibid., h. 253

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Kualifikasi pertama jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan .

Kualifikasi kedua jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kualifikasi ketiga jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kualifikasi keempat jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai dengan hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.³¹

d. Pencurian dalam kalangan keluarga

Jenis pencurian ini, diatur dalam pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka

³¹ Pasal 364 KUHP. Ibid., h. 254

terhadap pembuat atau pembantu itu, mungkin diadakan tuntutan pidana.

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau sanak keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut, dinamakan pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut adalah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian ini, baru dapat dituntut apabila ada panduan dari orang yang dicuri barangnya. Jika dalam hal ini, disebut delik aduan.³²

³² Pasal 364 KUHP. Ibid., h. 254

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak dibawah Umur

1. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia yang akan datang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa mendatang.³³

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa atau sering dipakai untuk, menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah atau akan dilakukan.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berupa maksimum batas umur yang diketahui bagi seseorang.

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dalam hal ini bisa diartikan bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yaitu semua orang belum memasuki usia 18 tahun maka belum dianggap dewasa atau disebut dengan anak-anak.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa :

³³ Wagita soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 5.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.³⁴

Pasal 1 point 1 (satu), disebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.”

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.³⁵

Definisi anak yang diterapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dari tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa yang diterapkan dalam hukum islam.

Adapun ketentuan anak yang sudah dewasa menurut hukum islam dapat dilihat dari pandangan imam Syafi'i sebagaimana yang telah dikutip oleh

³⁴ pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak dan Penjelasannya (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), h. 60.

³⁵ Pasa 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUHP Pidana, lihat juga Pasal 1 AYAT 2 UU No. Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUH Perdata, ihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Chairum dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna setelah mencapai umur 15 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam (mimpi basah) sedangkan perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Selain itu bagi anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sebelum umur 15 tahun sudah dianggap dewasa.

Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.³⁶

2. Sebab-Sebab Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Tindakan pencurian yang dilakukan anak dibawah umur mempunyai tidak terjadi sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian, yang mempunyai bentuk motivasi ada dua macam yaitu:

a. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik adalah keinginan atau dorongan anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor

³⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 34.

yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan termasuk pencurian.

Bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu :

1. Faktor intelegensia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah tersesat oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent*(kenakalan) jahat.
 2. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dan yang paling berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan.
 3. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibandingkan dengan anak perempuan. Perbuatan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.
- b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang diakibatkan dari luar seseorang yang meliputi:

1. Faktor keluarga. Keluarga dapat menyebabkan sebab terjadinya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota yang kurang menguntungkan.
2. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan mempengaruhi

atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolahan, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

3. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang mempengaruhi menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.
4. Pengaruh media masa. Hiburan juga memiliki dampak kejiwaan yang baik maupun pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonan nya menyangkut aksi kekerasan dan kriminal.³⁷ Selain itu anak dibawah umur juga menyimpulkan penyebab terjadinya melakukan kejahatan di antaranya:

1. Pengaruh pergaulan. Anak-anak yang sering berteman dengan anak lain yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah, andaikan masih bersekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang milik orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal atau mainan milik orang lain.
2. Kurang perhatian. Kedua orang tua yang sangat sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, sehingga anak

³⁷ Ibid., h. 25.

merasa kurang perhatian. Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti, mencuri, memukul, menendang, dan tindak kekerasan lainnya. Orang tua yang kurang perhatian tentunya tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan waktu yang luang untuk memberikan pengaruh dengan baik dan benar kepada anak-anaknya mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Disamping itu orang dewasa kurang memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang ada di sekitarnya.

3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan). Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, dikarenakan sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.
4. Ekonomi. Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak ada waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Sehingga anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang orang lain atau melakukan tindak asusila.
5. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimilikinya sedangkan

kegiatan yang tidak bermanfaat tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan yang sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, bolos sekolah dan lain sebagainya.

3. Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus melihat unsur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah.

1. Undang-Undang :

- a. Undang-Undang RI 1945 Pasal 34 Tentang “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum.

Penekanan kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-Undang RI 1945 pasal 34 karena faktor yang paling penting banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana maka tentulah yang menjadi terpidana adalah miskin atau anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Undang-Undang RI 1945 pasal 34 memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang status sebagai warga negara yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum.

b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 yang menentukan bahwa :

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh menjadi berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, baik perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman nya.

Dalam Undang-Undang ini juga telah diatur mengenai batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum kawin.³⁸ Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tetap diajukan ke sidang Anak.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 ditentukan barhawa:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:
 - a) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
 - b) Menyerahkan kepada Nedaara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan Latihan kerja

³⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, op. cit., h. 90.

c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan Latihan kerja.³⁹

2) Tindakan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian diatas terlihat bahwa kenakalan remaja itu tidak dapat dijatuhi pidana. Karena seorang remaja sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum yang menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang masih mempunyai keterbatasan fisik dan mental.⁴⁰

Adapun beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dijatuhi kepada Anak Nakal.

Pasal 26

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁴¹

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Harkistuti Harkisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia, (Medan: 2002), h. 3.

⁴¹ Lihat Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1997, op. cit., h. 96.

penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak Nakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana

kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar 1/2 dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) (Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling disingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan Bimbingan Masyarakat Islam Sultanang.⁴²

Dalam Pasal 26, 27 dan Pasal 28 tersebut di atas terdapat istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling

⁴² Lihat Penjelasan Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1997, Ibid., h. 99.

pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal 16, 17, 18 tersebut di atas adalah pidana maksimum khusus. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama 1/2 dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidana nya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu:

- a. Pidana mati
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.
- c. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

⁴³ Wagiati soetodjo, op,cit., h. 33.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana dalam hal ini pihak yang memberikan perlindungan adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan atau tindakan hukum lainnya hanya bisa dilakukan apabila tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan lagi selain mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bahkan anak yang terpaksa dipenjarakan sekalipun tetap berhak mendapat perlakuan manusiawi dari orang dewasa.⁴⁴

Berdasarkan dasar hukum terkait dengan perlindungan anak dibawah umur tersebut, maka sangat jelas bahwa semua prosedur hukum yang berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari pelaku tindak pidana tersebut. Dimana mulai dari penangkapan, pemeriksaan perkara, sampai pengambilan putusan harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kondisi anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain Undang-Undang , Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah Buku Kedua Kejahatan Bab XXII Tentang Pencurian pasal 362 yang menyatakan: Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

⁴⁴ Marlina, op. cit., h. 58.

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 362 KUHP tersebut jika diberlakukan secara umum tanpa mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana tersebut sudah dewasa atau belum, maka akan sangat tidak adil jika ternyata pelakunya adalah seorang anak yang masih dibawa umur maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Buku kesatu Aturan Umum Bab I tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam Perundang-Undangan Pasal 45 menjadi pertimbangan, dimana pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (mindreading), karena melakukan perbuatan sebelum cukup umur enam tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali nya, atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496,

497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusan
nya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.⁴⁵

C. Tinjauan Pencurian Dari Aspek Hukum Pidana Islam

1. Pidana Islam Tentang Pencurian

Pencurian dalam Islam ada dua macam yaitu:

- a. Pencurian yang hukumnya had
Pencurian yang hukumnya had terbagi menjadi dua bagian yaitu :
 - a) Pencurian ringan
 - b) Pencurian berat

Pencurian ringan menurut abdu Qadir Audah ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan.⁴⁶

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengembalian harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan pencurian berat, pengembalian tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan nya, dengan unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian, sebabnya karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu

⁴⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Cet, 29: Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 22

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 81.

dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak pengusaha atau petugas keamanan perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian yang hukumnya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contoh pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan nya tanpa kekerasan.

Adapun definisi pencurian menurut Muhammad Abu Syahbah adalah pencurian menurut syara adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baik dan mereka terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisbah (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut⁴⁷.

Adapun unsur-unsur pencurian itu ada empat macam yaitu :

1. Pengambilan secara diam-diam pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakan nya.

⁴⁷ Ibid., h. 82

Dengan demikian, apabila itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan.

2. Barang yang diambil berupa harta. Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal, seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencurian tidak dikenai dengan hukuman had. Akan tetapi, Imam Maliki dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.⁴⁸

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukum potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwin* yaitu barang yang bernilai menurut syara.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak.
- c. Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya.
- d. Barang tersebut mencapai nisbah pencurian.

⁴⁸ Ibid., h. 83.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisbah pencurian.⁴⁹

3. Harta tersebut milik orang lain. Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda yang mudah maka pengambilan nya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan dengan secara diam-diam.
4. Adanya niat. Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.⁵⁰

Pembuktian untuk tindak pidana pencurian dapat di buktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu:

- 1) Dengan saksi. Saksi yang diperlakukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencurian tidak kenai hukuman.

⁴⁹ Ibid., h. 84.

⁵⁰ Ibid., h. 88.

- 2) Dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu berulang-ulang.
- 3) Dengan sumpah. Di kalangan Syafi'I berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban dapat meminta kepada tersangka bahwa ia tidak melakukan tindak pencurian. Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.⁵¹

2. Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

hukuman untuk tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dengan dua macam hukuman yaitu :

1. Pengganti kerugian (*Dhaman*)

⁵¹ Ibid., h. 89.

Menurut Iman Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan

tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Maaidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi,

apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.⁵²

2. Hukum potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah

ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٣٨

Artinya

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Ma'idah : (38)).⁵³

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut

⁵² Ibid., h. 90.

⁵³ Departemen Agama RI, Al Qu'an dan terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra), h.3.

dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat. Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah.⁵⁴

Hal-hal yang membatalkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian adalah :

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempunyai pengakuan pencurian atau tidak mempercayai para saksi.
2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban.
3. Karena pencuri menarik Kembali pengakuannya, ini berlaku apabila pembuktian nya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan.
5. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.
6. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicuri nya adalah miliknya.⁵⁵ Adapun hadits yang menjelaskan tentang

⁵⁴ Muhammad Ibn Isma'il Al-Khalani, Subul As-salam ((Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 27.

⁵⁵ Ibid., h. 92.

hisab harga barang yang dicuri yang menyebabkan potong tangan bagi pelaku pencurian yaitu:

لَا تَقُطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya

“Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih dari seperempat dinar”⁵⁶

D. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.⁵⁷ Agar dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari Undang-Undang Pengadilan anak dan Undang-Undang Perlindungan anak hakim harus benar-benar mempertimbangkan apa yang menjadi hak anak yang melakukan tindak pidana.

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurinya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidana nya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial

⁵⁶ Shahih Bukhari (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), h. 95

⁵⁷ Wagiati soetodjo, op. cit., h. 45.

yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang. Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh *social worker* ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *Case Study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).

Adapun yang tercantum dalam *Case Study* ialah gambaran keadaan si anak berupa :

- 1) Masalah sosial
- 2) Kepribadiannya
- 3) Latar belakang kehidupan, misalnya:
 - a. Riwayat sejak kecil
 - b. Pergaulan di luar dan di dalam rumah
 - c. Keadaan rumah tangga si anak
 - d. Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak
 - e. Hubungan si anak dengan keluarganya
 - f. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Semua itu didapatkan dari keterangan si anak sendiri, orang tuanya, lingkungan sekitarnya (Gutu, RT/RW dan lurah setempat). 58

Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di kemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat *Case Study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak di bantu dengan pembuatan *Case Study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan

⁵⁸ Ibid., h. 46.

sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *Case Study* petugas BISPA menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para Hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak. Walaupun *Case Study* ini tidak mengikat Hakim, namun merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh Hakim, sehingga menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pidana anak di muka sidang pengadilan.

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.

Case Study ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat Hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhkan tindakan (bagi anak yang masih berumur sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. Si anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan meihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

- b. Si anak diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu si anak dalam perbaikan dan pembinaannya.

- c. Si anak diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial,

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak ke arah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda
- 4) Pidana pengawasan

Adapun pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan putusan untuk memberikan pidana anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sifat kejahatan
- b. Perkembangan jiwa si anak
- c. Tempat dimana si anak menjalankan hukumannya.⁵⁹

Dengan adanya putusan hakim tersebut, diharapkan para pihak dalam perkara, khususnya para tergugat, memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya dan juga dapat mempersiapkan langkah selanjutnya berkenaan dengan putusan tersebut, yang dapat berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum (verzet), mengajukan banding atau kasasi; mengambil jaminan; dan sebagainya..⁶⁰

Pembahasan subjek ini bertujuan untuk menentukan apa saja pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan hukuman pidana.⁶¹ Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam berbagai keputusannya, kami akan mengkajinya dalam dua kategori:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

⁵⁹ Ibid.,h.48.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana „Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya“ (Bandung: PT Citra Bakti, 2007), h. 119.

⁶¹ Rusli Muhammad, Mukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung:PT Citra Aditiya Bakti, 2007), h.119

Pertimbangan-pertimbangan yang tergolong pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:⁶²

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Pernyataan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa menurut pasal 184 ayat (1) butir (e) KUHP dinyatakan alat bukti.

c) Kesaksian saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengatakan sumpah.

d) Barang Bukti

⁶² *Ibid.*

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan pidana. Pasal-pasal ini bermula Hal ini tampak dan terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dirumuskan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam kasus ini, keadaan yang tergolong pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:⁶³

b) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang adalah keadaan yang menyebabkan terdakwa memiliki keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan tindak pidana.

c) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana terdakwa tidak dapat dielakkan dan mengakibatkan korban atau kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

d) Kondisi Terdakwa

⁶³ *Ibid.* h.216

Kondisi terdakwa mengacu pada keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosialnya.

e) Status Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berdasarkan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus di pertimbangkan oleh hakim Ketentuan ini memang belum mengingat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

f) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang di ungkapkan dalam putusan itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian di wilayah hukum penulis yaitu Kabupaten Pati, maka didapatkan hasil dari penelitian yang telah penulis laksanakan dan pembahasan rumusan masalah yang telah ditulis di atas. Perkembangan dan perubahan zaman serta keadaan telah memberikan warna tersendiri bagi dunia kriminalisasi yang dilakukan oleh anak, khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak.

Menurut Endang Pardianti, Penerapan pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penerapan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian walaupun tetap menggunakan KUHP tetapi ada Undang-Undang tersendiri yang telah mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Endang Pardianti, faktor yang sangat mempengaruhi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dipenjara, tindakan ke Depsos atau Panti sosial. Walaupun dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetap dipenjara, tetapi pemindaan yang diberikan terhadap anak tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶⁴

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengamatan terhadap semakin berkembangnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian.

⁶⁴ Endang, *Pengadilan Panitera Negeri Pati*, wawancara Penulis Tanggal 12 Juli 2023.

dilakukan oleh anak di bawah umur, yang tidak dapat dipisahkan dari peran hakim sebagai petugas penegak hukum yang bertugas mengadili tersangka atau terdakwa.

Kekuasaan kehakiman absolut adalah kewenangan pengadilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, yang dilaksanakan oleh aparat peradilan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa perkara dalam memutus perkara hukum Pidana (umum dan khusus) dan hukum Perdata (umum dan dagang).

Sebagaimana diketahui, tidak ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, melainkan hanya ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana, batas maksimum, dan minimum hukuman penjara. Namun, hal ini tidak berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum sepenuhnya bebas, melainkan juga harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan di pengadilan dan tindak pidana apa yang telah dilakukan seseorang serta keadaan atau faktor apa yang melatarbelakangi perbuatannya.

Putusan pidana harus sefuturistik mungkin, artinya harus mencerminkan hasil yang diharapkan. Putusan pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai dasar untuk mengintegrasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat, sehingga diharapkan ia akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan di masa mendatang, sehingga mencegah kerugian bagi masyarakat.

Ia kemudian menekankan bahwa salah satu pertimbangan dasar dalam menentukan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selalu didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Putusan hakim juga harus menyatakan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sifat perbuatan, keadaan yang melingkupi perbuatan tersebut, dan keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian, putusan pidana mencerminkan sifat hukuman yang futuristik.

A. Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Putusan No : 1/Pid. Sus-Anak/2023/PN Pati.

Terdakwa X, telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea warna hitam, yang dilakukan pada hari Sabtu 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya dilakukan dibulan Oktober tahun 2022 bertempat di teras rumah Sdr. X Turut Desa Sunggingwarno Rt. 03 Rw 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana.

Bahwa benar terdakwa bersama temannya menjual sepeda motor melalui media sosial hingga akhirnya berhasil dijual dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan hasil penjualannya dibagi dengan dua anak.

Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Berkaitan dengan putusan pengadilan Negeri Pati No: I/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pti, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan dengan surat dakwaan terhadap :

Nama : X (nama disamarkan)

Tempat Lahir : Demak

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 12 juni 2007

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa X, bersama dengan saksi Hariyanto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di teras rumah Sdr. Munajat turut Desa Sunggingwarno Rt. 03 Rw. 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, terdakwa telah mengambil sesuatu berupa satu (1) barang sepeda motor yang sama sekali atau sebagian kepunyaan dari korban. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya saksi korban Hariyanto berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan posisi anak di depan.

b. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah saksi korban tertidur, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand warna hitam berwarna hitam yang berada di depan teras dengan keadaan posisi masih menempel kemudian anak menghentikan sepeda motornya lalu sambil duduk di atas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, sedangkan saksi-saksi Hariyanto turun dari sepeda motor masuk ke halaman menuju teras menuju rumah mendekati sepeda motor yang terparkir kemudian mendorong sepeda motor menuju keluar halaman lalu saksi Hariyanto menaiki sepeda motor sedangkan si anak mendorong sepeda motor menggunakan kaki kiri dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega R menuju ke Mes di perumahan Sukoharjo Indah.

c. c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 300.000. Perbuatan terdakwa diatur dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP.

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain”.⁶⁵

Majelis hakim dalam pertimbangan telah mengadili terdakwa menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan memperhatikan pasal 363.

⁶⁵ Muhammad Taufiq, “ *Berperkara Di Pengadilan Tanpa Pengacara*” Yogyakarta, 2021

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta pidana yang lebih ringan dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Register perkara PDI 01/Pti/EPP/1/2022 tertanggal 23 November 2022 yaitu ; Pasal 363 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan 1 orang saksi yaitu Hariyanto Alias Abi New bin Suwarno sedangkan keterangan saksi Munajat bin Sampan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang dibacakan di sidang pengadilan.

Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi. Menimbang bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa konsisten dan didukung oleh alat bukti yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatannya dan terdakwa harus membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang bahwa fakta hukum tidak memberikan alasan apa pun untuk menghapus hukuman, baik yang bersifat pemaaf maupun yang membenarkan hukuman, dan terdakwa dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dihukum dengan dipidana Pelayanan Masyarakat, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diatur diatas.

Menimbang Sebelum hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan
- Anak bersikap sopan, dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak belum pernah dipidana
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan anak

Menimbang, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terdakwa harus dibebani dengan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan.

Meningkat, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi anak maupun masyarakat. Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 jo. Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, diputuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa X telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
melakukan tindak pidana pencurian.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana berupa pelayanan masyarakat di kantor Desa Penanggungan, Kabupaten Pati selama 120 (seratus dua puluh) jam.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit berupa Spm Yamaha Vega R warna putih tanpa plat nomor polisi (disita).
- 4) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Analisis Penulis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati, Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti, diketahui bahwa majelis hakim menerima dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian.

Unsur-unsur berikut terpenuhi:

1. Harus ada perbuatan mengambil.
2. Barang yang diambil harus berupa barang.
3. Barang tersebut, seluruhnya atau sebagian, milik orang lain.
 - a. Perbuatan mengambil adalah pengambilan suatu barang untuk kepemilikan pribadi.

Artinya, ketika pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Jika barang tersebut sudah berada dalam penguasaannya pada saat pengambilan, maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan penggelapan.

Unsur pengambilan (pencurian) dapat dianggap lengkap ketika barang tersebut telah dipindahkan. Jika seseorang baru saja mengambil alih suatu barang dan belum memindahkannya dengan benar, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai pencuri, melainkan percobaan pencurian.

- b. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk hewan (manusia tidak termasuk), misalnya uang, pakaian, kalung, dan sebagainya. Dalam definisi barang, listrik dan gas juga termasuk, meskipun tidak berwujud, tetapi disalurkan melalui kabel atau pipa. Barang-barang ini tidak perlu memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (sebagai suvenir) tanpa izin wanita tersebut dianggap pencurian, meskipun dua helai rambut tidak berharga.
- c. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Sebagian barang tersebut milik seseorang, misalnya: A dan B membeli mobil, lalu mobil tersebut menjadi milik A dan B, disimpan di rumah A, lalu dicuri oleh B, atau A dan B menerima warisan dari C, disimpan di rumah A, lalu dicuri oleh B. Barang yang bukan milik seseorang tidak dapat dicuri, misalnya hewan liar yang tinggal di dalamnya, barang-barang yang telah dibuang oleh pemiliknya.
- d. Pengambilan harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Mengambil barang milik orang lain secara tidak sengaja bukanlah pencurian. Seseorang menemukan sesuatu di jalan dan kemudian mengambilnya. Jika pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya, maka hal tersebut merupakan pencurian. Jika terdakwa mengira barang tersebut akan diserahkan kepada polisi ketika barang tersebut tiba, tetapi setelah tiba di rumah, barang tersebut untuk penggunaan pribadi (bukan diserahkan kepada polisi), ia bersalah atas penggelapan karena barang tersebut sudah berada dalam kepemilikannya ketika ia mengambilnya.⁶⁶

⁶⁶ Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1996), h. 250.

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri dari atas.⁶⁷

1. Unsur subjektif yaitu unsur yang dari dalam diri pelaku. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “ kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk yaitu :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*oogmek*).
 - Kesengajaan dengan keinginan past (*opzet als zekerheidsbewuszijn*).
 - Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus evantualis*).
2. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
 - Perbuatan manusia
 - Akibat perbuatan manusia
 - Keadaan-keadaan
 - Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Dalam keadaan ini penulis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum.

Berdasarkan temuan penulis, terdakwa dijatuhi hukuman karena berdasarkan fakta persidangan yang ada, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam putusan, sudah adil bagi terdakwa, mengingat terdakwa masih di bawah umur, dengan masa hukuman melakukan

⁶⁷ Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta, 2003), h. 74.

pengabdian pelayanan masyarakat selama 120 (seratus dua puluh) jam sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian.

C. Sumber-Sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang aslinya berbahasa Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*). Dapat dikatakan bahwa KUHP adalah hukum pidana umum karena berlaku bagi setiap orang.

Di samping hukum pidana umum, terhadap hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang mengatur golongan-golongan tertentu atau terkait dengan jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sumber hukum pidana yang ada di Indonesia di antaranya KUHP Militer, dan perundang-undang yang mengatur pidana diluar KUHP seperti UU Tindak Pidana Pencurian Uang(UU No. 15/2002 jo.UU No.20/2001), UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999), UU Tindak Pidana Psikotropika (UU No. 5/1997), UU Tindak Pidana Narkotika (UU No.22/1997), dan lain sebagainya.⁶⁷

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Perbuatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak


Siapa yang tidak pernah mendengar kata pidana ? hampir setiap orang yang bisa membaca atau menonton televisi sering menemukan kata ini. Pidana dalam pandangan Masyarakat umum adalah hal yang ditakuti dan sering dihindari. Sebagian besar masyarakat tidak ingin dipidanakan. Anggapan masyarakat tentang pidana sangatlah tepat. Kata pidana merupakan arti dari kata “starf” yang mempunyai arti penghukuman. Oleh karena itu kita sering mendengar kata “andi di setrap/straf oleh ibu guru”. Oleh karena itu pidana merupakan penderitaan yang sengaja ditempatkan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat dan unsur perbuatan tertentu yang berakibat pidana, perbuatan yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut.⁶⁸

Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata hukum masyarakat. Sedangkan fungsi khusus

⁶⁷ Muhammad Taufiq, *Mahalnya Keadilan Hukum*, (Yogyakarta,oktober,2012) h.2

⁶⁸ Ibid.h.8

hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian, hukum pidana itu menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat atau negara. Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi, hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya. Oleh karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan. Dalam pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua”. Maksudnya satu sisi lain hukum pidana melindungi kepentingan hukum (korban), dalam sisi lain pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan hukum (pelaku).⁶⁹



⁶⁹ Ibid h.4

Pencurian atau (*sariqoh*) merupakan mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara itu secara terminologis, pencurian (*sariqoh*) merupakan mengambil harta atau barang orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya. Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua : pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam hukuman *had* dibagi menjadi dua: *sariqah kubra* (pencurian kecil/biasa), dan *sariqah kubro* (pencurian besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan cara kekerasan. Pencurian yang diancam dengan *ta'zir* pun ada dua macam : pencurian yang diancam dengan *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* lantaran ada *syubhat* (seperti mengambil harta anak sendiri atau harta bersama), dan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan sepengetahuan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada dipemiliknya dan membawa lari atau menggelapkan uang titipan).⁷⁰

Selain Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masalah pencurian juga diatur dalam Al-Qur'an, yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam, dikenal istilah qisas, yang juga diterapkan pada tindakan mencuri. Hal ini dijelaskan dalam AlQur'an Almaidah (2) 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالَ ۚ لِمَنْ هَلَكَ لَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Terjemahannya :

⁷⁰ Muhammad Tufiq, *Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Surakarta : 2023), 78.

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷¹

Adapun tafsiran Qur'an Surah Al-Maaidah ayat 38 yaitu :

“Baik laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya yakni sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, yaitu mengambil harta manusia dengan tangan mereka. Sangat tepat apabila tangan yang mereka pergunakan untuk keburukan tersebut dipotong sebagai siksaan dari Allah yaitu sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Perkasa yaitu dalam perihailah dan larangan maupun dalam ketetapanannya bersifat syar ‘i dan qadari”.⁷²

M. Quraish Shihab dalam tafsirannya Al-Misbah menjelaskan makna ayat tersebut adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi, yaitu pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut untuk melakukan hal tersebut. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menentukan ketentuan-ketentuannya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa yang bertaubat diantara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiyaannya yaitu pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang sah, maka

⁷¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 90.

⁷² Sahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.119.

Sesungguhnya Allah menerima taubatnya agar ia tidak disiksa di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

Berdasarkan pendapat ini, dapat dipahami bahwa meskipun tindak pidana pencurian tidak diatur dalam hukum mati, namun hukum potong tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, sekalipun pelaku pencurian telah bertaubat dan Allah telah menerima taubatnya. Hal ini dikarenakan hukum potong tangan berdasarkan Surat al-Maidah ayat 38 bertujuan agar pelaku pencurian dapat merasa jera untuk tidak melakukan pencurian.

Mengingat pencurian merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, maka diperlukan upaya konkret untuk mengatasi hal tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pendidikan dan praktik keagamaan, baik di sekolah maupun di masyarakat.
2. Meningkatkan peran keluarga dengan menciptakan keluarga yang harmonis, karena keluarga berperan penting dalam membangun harga diri seseorang. Menurut penelitian, anak nakal biasanya berasal dari keluarga berantakan.
3. Menanamkan nilai sejak dini bahwa mencuri adalah tindakan terlarang dan tidak dibenarkan oleh agama.


Dari beberapa penjelasan ini, dapat dipahami bahwa untuk dapat mengendalikan dan menghentikan tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan

⁷³ M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah, Volume III (Ciputat: Lentera Hati), h. 79.

intensify religious lectures and carry out various outreach activities by explaining that theft brings the damage it can cause.

Dalam hal ini, penulis mencatat adanya efek jera dari penerapan suatu putusan hukum hanyalah implikasi (akibat) dan bukan pertimbangan utama dalam mengeluarkan putusan hukum yang final. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum berbasis hukum Islam yang mentransformasi pola pembentukan hukum dengan prinsip-prinsip dasar kodrat yang bermuara pada kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan sosial, sebagaimana yang diimplementasikan oleh para penegak hukum.

Perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengembalian barang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik. Sedangkan dalam pencurian berat, pengembalian dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil investigasi penulis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja dibawah umur “(studi kasus No :1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang sangat mempengaruhi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dipenjara, tindakan ke Depsos atau Panti sosial. Walaupun dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetap dipenjara, tetapi pemidanaan yang diberikan terhadap anak tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Status hukum pencurian dalam hukum pidana Islam memang telah ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam disebutkan juga sebagai jarimah pencurian. Namun untuk dikatakan sebagai pencurian dalam hukum Islam harus memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain dan adanya niat yang melawan hukum. Selain itu pencurian tersebut milik orang lain dan adanya niat yang melawan hukum. Selain itu pencurian dalam hukum Islam terdiri atas dua macam yaitu pencurian yang hukumnya had dan pencurian yang hukumannya ta'zir.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, rekomendasi berikut diajukan:

1. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur demi kebaikan bersama. Menurut ajaran Islam, tugas utama umat Islam adalah Saling mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agamanya. Dalam hal ini, pencurian dilarang.
2. Hakim diharapkan menjalankan tugas peradilan nya secara tidak memihak dan profesional putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memastikan bahwa putusan terhadap pelaku tindak pidana remaja dijatuhkan tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, serta sungguh-sungguh demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim diperlukan. Setiap indikasi penyimpangan harus dikenai sanksi yang tegas. Rekrutmen hakim harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk memastikan terpilih nya hakim yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al Quran dan Al Hadits**

2. **Buku**

Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah *The Islamic Law*, Cet ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Andiwewang, Arifin. "*Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*," Jakarta, 2014.

Bismar Siregar. *Hukum dan Keadilan Tuhan*, Jakarta : Gema Insani, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta, 1971.

J.B. Dliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta:, 2001.

Lestari, D A. "*Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*" Jakarta, 2020.

M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume III Ciputat: Lentera Hati, 2010.

Muhammad Taufiq. *Mahalnya Keadilan Hukum*, Surakarta, 2012.

Muhammmad Taufiq. *Berperkara Dipengadilan Tanpa Pengacara*. Yogyakarta 2021

Muhammad Taufiq. *Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*,

Surakarta, 2023.

Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.

Sahih, *Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana Ia*, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Malang, 1974.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bogor: Politeia, 1996.

Walyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946

Undang-Undang R No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 *Tentang Perlindungan Anak*, Galang press, Yogyakarta, 2015. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981

Undang-Undang Perlindungan Anak 2014

4. Jurnal HUKUM

Palenewen, Rialindy Justitia. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur.*" Jakarta, 2014

Endang, *Pengadilan Panitera Negeri Pati*, wawancara Penulis Tanggal 12 Juli 2023.

Soesilo, R. soedjono 1988, KUHP Serta Komentor lengkap dengan Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Arifin, Imam Subaweh, and Umi Rozah. "*Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan.*" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Jakarta, 2021.

5. <https://kamushukum.web.id/?s=penegakan+tindak+pidana>

